



PUTUSAN

Nomor 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

nama Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Banjarnegara, yang sekarang berdomisili di xxx, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon;

Melawan

nama Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru PPPK, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 02 Agustus 2014, sebagaimana termuat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: 0471/xxx/VIII/2014. Tertanggal 22 Agustus 2024 dan sewaktu menikah

Hal. 1 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di xxx, Kabupaten Banjarnegara, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara 19 Januari 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan;

b. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara, 10 November 2017, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki;

dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2023, mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah perekonomian, Termohon kurang bersyukur atas pemberian Pemohon dan selalu merasa kurang dengan penghasilan/nafkah yang Pemohon berikan;

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2023, Pemohon pulang ke kontrakan yang berada di xxx, Kabupaten Karawang, yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun lamanya;

6. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah/ pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang kekal dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 2 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



1974 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi untuk terwujud dan dipertahankan, sehingga karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon dengan Termohon dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (nama Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim Ketua juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara **Drs. Arifin**, dan dalam laporan mediator nomor 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 24 September 2024 telah terjadi kesepakatan mediasi pada tanggal 23 September 2024 tentang akibat dari pada perceraian sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 3 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



3. Nafkah untuk dua orang anak yang bernama ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON yang berada dalam pemeliharaan Termohon setiap bulan minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Sedangkan mengenai pokok perkara tidak berhasil;

Bahwa Termohon sebagai Guru PPPK telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk melakukan Perceraian Nomor : 400.12.3.2/286 tanggal 13 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah;

Bahwa selanjutnya dibacakan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Bahwa Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penmohon NIK 3308072410830005 tanggal 21 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama nama Pemohon dan nama Termohon nomor 0471/xxx/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Banjarnegara tanggal 22 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Desa nomor 474/246/Desa/IX/2024 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx Kabupaten Karawang tanggal 02 September 2024 telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dari Pemohon;

B. Saksi

1. Saksi pertama Pemohon, umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Magelang;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Banjarnegara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang berdomisili di Karawang sedangkan Termohon di Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis yang menjadikan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun

Hal. 5 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

2. Saksi kedua Pemohon umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Magelang;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah tetangga orang tua Pemohon di Magelang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Banjarnegara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi belum pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Banjarengara;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon sedang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Magelang;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sedang bermasalah, Pemohon tinggal di Karawang sedangkan Termohon tinggal Banjarnegara
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemphpn dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah

Hal. 6 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



menghadirkan saksi keluarga yang bernama Saksi Termohon, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di xxx , Kabupaten Banjarnegara

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Banjarnegara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang berdomisili di Karawang sedangkan Termohon di Banjarnegara;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tahu saksi ikut memberikan kekurangan nafkah keluarag Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi sudah seringkali mendammaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Bahwa Termohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

KESIMPULAN

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin berpisah dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Hal. 7 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perekonomian, termohon kurang bersyukur atas pemberian Pemohon dan

Hal. 8 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



selalu merasa kurang dengan penghasilan/nafkah yang Pemohon berikan; kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator **Drs. Arifin**. sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut dalam pokok perkara tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon kemudian terjadi jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan jawab-jinawab tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud Pasal 1923 KUHPdt dan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 dan P.2) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni ayah kandung Pemohon dan tetangga orang tua Pemohon, telah

Hal. 9 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Penmohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Banjarnegara. Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1,

Hal. 10 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi yakni ayah kandung Termohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Banjarnegara. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi para saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut disangka oleh Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui pihak keluarga telah

Hal. 11 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Banjarnegara. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi Termohon sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah perekonomian yang kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, saksi Termohon mengetahui pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Agustus 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara 19 Januari 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara, 10 November 2017, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki yang sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah yang kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Hal. 13 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sangat sulit;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-batin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru sebaliknya karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan

Hal. 14 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



Termohon adalah karena masalah nafkah atau ekonomi keluarga, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan hal tersebut secara psikologis membuat Pemohon terhina dan sakit hatinya atas ulah Termohon tersebut, sekaligus secara sosiologis menjadikan Pemohon merasa malu untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 yakni keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21

Hal. 15 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri".*

dan juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **"Perceraian dapat terjadi karena**

Hal. 16 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan tertanggal 23 September 2024 yang diketahui oleh mediator terkait hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara 19 Januari 2016, umur 8 tahun dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara, 10 November 2017, umur 6 tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa /21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan ukuran mut'ah, Al-qur'an Surat Al- Baqarah ayat 241 tersebut menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf, dan pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az

Hal. 17 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفقرة والإيجاد باعث على
العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain sughro";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas serta kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang besarnya mut'ah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon, maka Majelis akan menetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa: **Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a.....: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;**

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah, harus didasarkan pada ketentuan surat *Ath-Thalaq* ayat 7 yakni sesuai dengan kemampuan suami, dan termasuk dalam pengertian nafkah iddah tersebut adalah makanan, pakaian (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*), sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة,
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, dan yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Hal. 18 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas serta kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang besarnya nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon, maka Majelis akan menetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1.-----

Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

2. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

3. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

(4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
- c. Biaya pendidikan bagi anak:*

4. Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Dalam hal terjadinya perceraian:

a.-----

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 19 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



b.-----
Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

c.-----
Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

5. Pasal 156 huruf d dan f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

d. *Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*

e. ...

f. *Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya serta memberikan akses kebebasan kepada ayah atau ibunya untuk dapat menemui anak-anak mereka agar dapat mencurahkan kasih sayangnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang berbunyi:

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة
على الأب

Artinya : “Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut”;

dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

Hal. 20 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disertai kesepakatan Pemohon dan Termohon bahwa nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara 19 Januari 2016, umur 8 tahun dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara, 10 November 2017, umur 6 tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa/21 tahun, maka Majelis akan menetapkan;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Pemohon tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 23 September 2024, tentang akibat perceraian yaitu mutah, nafkah selama iddah dan nafkah anak, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut telah memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdara dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kesepakatan tersebut dibuat oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai maksud pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara kesepakatan tersebut mengikat kepada Pemohon dan Termohon dan akan dituangkan dalam amar putusan, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut ;

Hal. 21 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa guna melindungi hak Termohon sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon tentang biaya perkara, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menghukum Pemohon (nama Pemohon) dan Termohon (nama Termohon) agar mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dibuat pada tanggal 23 September 2024 sebagai berikut :

Hal. 22 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



- 3.1. Menghukum Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3.2. Menghukum Pemohon agar memberikan nafkah selama iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.3. Menghukum Pemohon agar memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama masing-masing ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara 19 Januari 2016, umur 8 tahun dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara, 10 November 2017, umur 6 tahun, yang sekarang diasuh Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mandiri atau telah menikah, melalui Termohon serta memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Pemohon dan Termohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon (nama Pemohon) untuk menyerahkan mut'ah, iddah dan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1, 3.2, dan 3.3, kepada Termohon (nama Termohon) paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadir Pemohon dan

Hal. 23 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba



Termohon;

Hakim Ketua

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	540.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	785.000,00

Hal. 24 dari 24 Halaman Putusan No. 1623/Pdt.G/2024/PA.Ba